ADVICE PLANNING DP2WB DALAM PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA: KASUS PERKOTAAN YOGYAKARTA

Nur Ikhwan Rahmanto, Bakti Setiawan, Agam Marsoyo
Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah Fakultas Teknik UGM Yogyakarta

Abstrak: Salah satu implementasi dari *new urban agenda* adalah pelestarian cagar budaya, namun demikian upaya ini tidaklah mudah dilakukan. Makalah ini membahas perubahan fungsi bangunan cagar budaya yang tidak mengikuti prinsip prinsip pelestarian karena adanya konflik kepentingan. Artikel disusun dengan metode penelitian kualititif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dari beberapa informan yakni, pemilik/pengelola bangunan cagar budaya, pemerintah, ahli cagar budaya serta NGO yang bergerak dalam pelestarian cagar budaya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa *advice planning* (rekomendasi yang berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rehabilitasi bangunan cagar budaya) yang dalam kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dari Dewan Penasehat Pelestari Warisan Budaya (DP2WB) memberikan panduan dalam rehabilitasi cagar budaya bagi pemilik cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan memberikan arahan terkait dengan keaslian bangunan, ornament yang dipakaian keseuaian dengan profil kawasan warna bangunan serta landscape.

Kata-kata kunci: bangunan cagar budaya, pelestarian, advice planning, dewan penasehat pelestari warisan budaya.

Abstract: *One of the implementation of the new urban agenda is the preservation of cultural heritage, however this effort is not easy to do. This paper discusses the changing functions of cultural heritage buildings that do not follow the principle of conservation because of a conflict of interest. The paper was prepared with a qualitative study, conducted with in-depth interviews with some informants who are stake holders in the preservation of cultural heritage ie, owners / managers of cultural heritage buildings, government, cultural heritage experts and NGOs engaged in preservation of cultural heritage. The results of this study showed that advice planning in urban Yogyakarta were very important for the owner of the cultural heritage which is utilized for economy sector because it can reduce the conflict between protection and development of cultural heritage buildings.*

Key words*: cultural heritage building, preservation, advice planning, cultural heritage preservation advisory board*

PENDAHULUAN

Sekarang ini beberapa bangunan cagar budaya menghadapi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Satu diantara beberapa masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah ketidakpedulian pemilik cagar budaya terhadap bangunan yang dimilikinya sehingga banyak cagar budaya dalam kondisi yang tidak baik. Masalah lain yang dihadapi adalah perubahan lingkungan sehingga bangunan cagar budaya harus berbagi tempat dengan pemukiman serta aktivitas kegiatan manusia sehingga cagar budaya menghadapi ancaman dari berbagai jenis kegiatan manusia seperti yang disampaikan oleh Adisakti (2008: 245) *"The deliberate changing of urban spaces, activities, and economic values reveal multiple ways of how the local people misuse their environment. Many historic buildings have been either demolished or transformed according to new inappropriate designs*".

Fillipi (2005) menyatakan perlindungan bangunan cagar budaya membutuhkan sikap belajar pada masa lalu, tradisi dan keinginan untuk mengembangkan bangunan cagar budaya, hal tersebut juga membutuhkan peran serta masyarakat. Dengan kata lain untuk dapat sepenuh hati berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya,

masyarakat harus memiliki persepsi yang sama terhadap arti penting dari cagar budaya. Selain itu, untuk meyakinkan dukungan masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya khususnya pemilik cagar budaya, aspirasi mereka harus didengar, sehingga program-program pelestarian cagar budaya dapat bermanfaat bagi semua pihak. Fillipi (2005) menyatakan bahwa peraturan mengenai pelestarian cagar budaya saja tidak dapat menjamin keberlanjutan dari pelestaraian cagar budaya. Pelestaraian cagar budaya membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya. Senada dngan Filipi Adhisakti menyatakan "A heritage managemen sistem should cover various interelated factor including an orientation of people , multiple dicipline and multiple sector, community appreciation, innitiative to receive full support from the goverment, strong legal backup and enforcement and private involvement to develop cultural atraction wil be help conservation of heritage building and monumens" (Adhisakti, 2008)

Permasalahan terhadap pengelolaan cagar budaya di Indonesia juga menjadi permasalahan pada bangunan cagar budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pusat budaya DIY akan kehilangan identitas dan nilai-nilai sebagai wilayah budaya apabila semua pihak mengabaikan pelestarian bangunan cagar budaya, beberapa kasus pembongkaran, perusakan, pemindahan cagar budaya dan alih fungsi cagar budaya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta membuktikan hal tersebut. Dari informasi di atas dapat diungkap bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian Cagar Budaya adalah (1) Banyak perubahan fungsi bangunan cagar budaya yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pelestarian, (2) Terjadi konflik kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian bangunan cagar budaya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertanyaannya penelitian bagaimana advice planning atau rekomendasi DP2WB dapat menjadi solusi permasalah di atas?

Cagar Budaya dari beberapa perspektif memiliki makna yang berbeda-beda walaupun memliki pengertian yang satu. Merujuk pada Heritage Lottery Fund (2005), Cagar Budaya adalah sesuatu yang membuat mereka sadar akan identitasnya pada saat sekarang ini. Hal tersebut adalah sesuatu yang bisa diwarisakan dari generasi ke generasi seperti budaya dan tradisi lokal, sejarah lisan, bangun cagar budaya, landmark dan lain sebagainya.

New South Wales Heritage Offices (2005) mendefinisiskan cagar budaya sebagai sesuatu yang diwarisi seseorang dan masyarakat dan mereka ingin menjaga, melindungi dan mewariskannya pada generasi penerus agar mereka mengerti apa yang ada sebelum mereka. Hal ini memberi kesan identitas masa lalu dan budaya terdiri dari dua kategori dasar, yaitu cagar budaya buatan manusia dan cagar budaya alam ".

Sedangkan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang dinamakan cagar budaya adalah adalah benda warisan budaya, bangunan warisanbudaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan BudayaDaerah.

Selain itu cagar budaya juga memiliki fungsi sosial, yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama,sejarah, dan kebudayaan.

Merujuk dari definisi cagar budaya yang tercantum dalam undang-undang cagar budaya, maka cagar budaya terdiri dari berbagai bentuk :

Benda, yakni adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki

hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia

Bangunan, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang

Istilah historic preservation secara umum digunakan di Amerika Serikat sebagai ekspresi yang meliputi variasi strategi yang luas berkaitan dengan dengan pelestarian seperti yang disampaikan oleh Catanese historic preservation is typically used in united states un umbrela expression ecomppasing a wide variety of strategies for dealing with existing building and urban setting. In Britain, consservation is the umbrela term and historic preservation refer more specifically to historical significant building (Catanese , 1982). Asworth, (1991) mendefinisikan pelestarian cagar budaya sebagai manajemen perubahan, lebih lanjut ia menyampaikan Heritage consevation is the management of heritage asset through several activities such as research, planning, preservation, maintenance, reuse, protection and selected development to maintan sustainability, harmoni, and the capcity to respond and develop a better quality of live. Definisi lain mengenai pelestarian cagar budaya adalah menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yakni upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Konservasi merupakan istilah yang lazim digunakan dalam pelestarian cagar budaya bahkan di dalam kesepakatan international konservasi menjadi payung diri semua kegiatan pelestarian (Budihardjo dan Sidharta, 1989). Catanese juga menyampaikan bahwa di Inggris, konservasi menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian. Selain konservasi terdapat istilah-istilah dalam pelestarian yang merupakan bentuk dari pelestarian itu sendiri yang memiliki karaktersitik yang berbeda-beda. Sidharta (1989) menyebutkan ada beberapa istilah dalam pelestarian antara lain

a. Preservasi, adalah pelestarian suatu tempat persis seperti keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran
b. Restorasi/rehabilitasi, adalah mengembalikan sesuatu pada keadaan semula dengan menghilangkan tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
c. Rekontruksi adalah mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru.
d. Adaptasi/revitalisasi, adalah merubah agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai yakni fungsi yang lebih sesuai adalah kegunaan yang tidak menuntut perubahan dratis, atau yang hanya memerlukan sedikit dampak.
e. Demolisi, adalah penghancuran atau perombakan suatu bangunan yang sudah rusak atau membahayakan.

Namun yang tak kalah penting adalah Bangunan cagar budaya memerlukan ketentuan sebagai bentuk harmonisasi. Ketentuan pada setiap zona tersebut tidak dapat disamakan ketentuan nya dengan ketentuan umum pada setiap zona.Ketentuan yang diperuntukan bagi bangunan cagar budaya di setiap zona tersebut terdiri dari ketentuan pemanfaatan dan fungsi bangunan cagar budaya,

pengembangan bangunan cagar budaya, dan ketentuan kepemilikan bangunan cagar budaya (Ulfia C. Kleden dan Fahril Fanani, 2015).

METODE PENELITIAN

Informan utama dari penelitian ini adalah pemilik/pengelola bangunan cagar budaya yang memanfatkan bangunannya untuk kepentingan bisnis/ekonomi seperti hotel, restoran, toko dan lain sebagainya. Peneliti melakukan wawncara semi terstruktur untuk mengumpulkan data. Meskipun demikian untuk menjaga realibiltas informasi, data metode triangulasi berganda. Informasi hasil wawancara dengan pemilik cagar budaya dicek ulang (*crosscheck*) kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan cagar budaya seperti pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelestarian cagar budaya, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) serta pemerhati cagar budaya. Data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak tersebut dibandingkan dengan data sekunder yang berasalh dari literatur, hasil survei dan kajian dari SKPD, BPS. Data juga dibandingkan dengan hasil observasi lapangan.

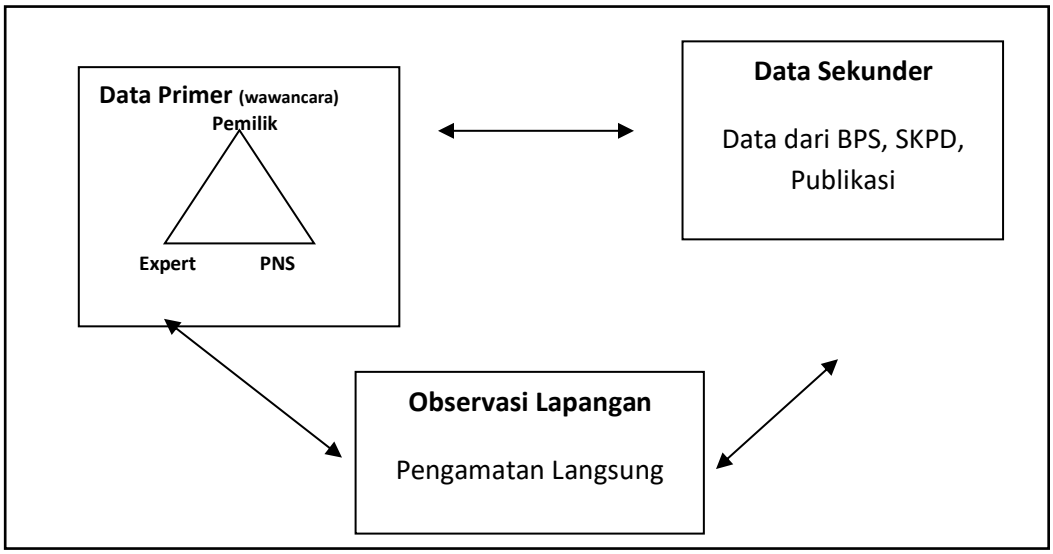

Gambar 1. Skema triangulasi Pengumpulan data

Analisis data pada penelitian ini merujuk pada Miles dan Huberman (1992) data melalui tiga proses yang bersamaan yakni (1) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catan tertulis di lapangan dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikan rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi, (2) penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi adalah diawali dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfiguarasi- konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Istimewa Yogyakarta seperti disampaikan alam latar belakang memilik ribuan cagar budaya yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Banyak usaha dilakukan untuk mengusahakan pelestarian.

Sosialisasi, pemberian insentif, penyusunan regulasi hingga pembentukan dewan peneasehat pelestari warisan budaya. Dewan Penasehat pelestari warisan budaya ini mempunyai tugas untuk memberikan nasehat kepada Dinas Kebudayaan tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya. Pada saat ini kegiatan kongkret yang dilakukan oleh DP2WB adalah memberikan rekomendasi untuk rehab bangunan di kawasaan cagar budaya serta membantu Dinas Kebudayaan untuk penyusunan regulasi berkaitan dengan warisan budaya dan cagar budaya. Dewan ini berisikan tokoh tokoh lintas bidang yakni budayawan, arsitektur, hukum dan ekonomi. Tiga *success story advice planning* atau rekomendasi dalam pelestarian cagar budaya.

Bangunan cagar Budaya Restoran Kopitiam

Bangunan kopitiam menurut informasi dari pemiliknya adalah bangunan rumah tinggal yang didirikan tahun 1923 dengan luas bangunan 300 m2 dan luas tanah 915 m2. Restorasi yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola cagar budaya agar cagar budaya yang dimiliki atau dikelola kembali pada keadaan semula dengan menghilangkan tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru. Untuk merestorasi cagar budaya kopitiam pemilik menggunakan konsultan dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan keterbatasan dalam pengelolaan bangunan cagar budaya. Contoh salah satu ruangan di kopitiam yang ditata dengan baik antara *furniture*, ornamen serta pencahayaan dengan bantuan tenaga ahli disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Caffe Kopitiam (Sumber : Dokumen pribadi, diambil 16 Januari 2015)

Penataan di kopitiam dilakukan dengan tidak merubah kondisi bangunan yang sudah ada, bahkan mereka mengembalikan bangunan cagar budaya tersebut pada kondisi semula dengan menghilangkan bangunan bangunan tambahan. Advice planning/rekomendasi untuk mengembalikan bangunan cagar budaya seperti aslinya diperoleh pada saat melakukan perubahan bangunan. Salah satu komponen perizinan adalah terkait dengan pelestarian cagar budaya baik bangunan tersebut atau kawasannya. Komponen tersebut adalah Rekomendasi dari DP2WB yang disajikan dalam gambar 3.

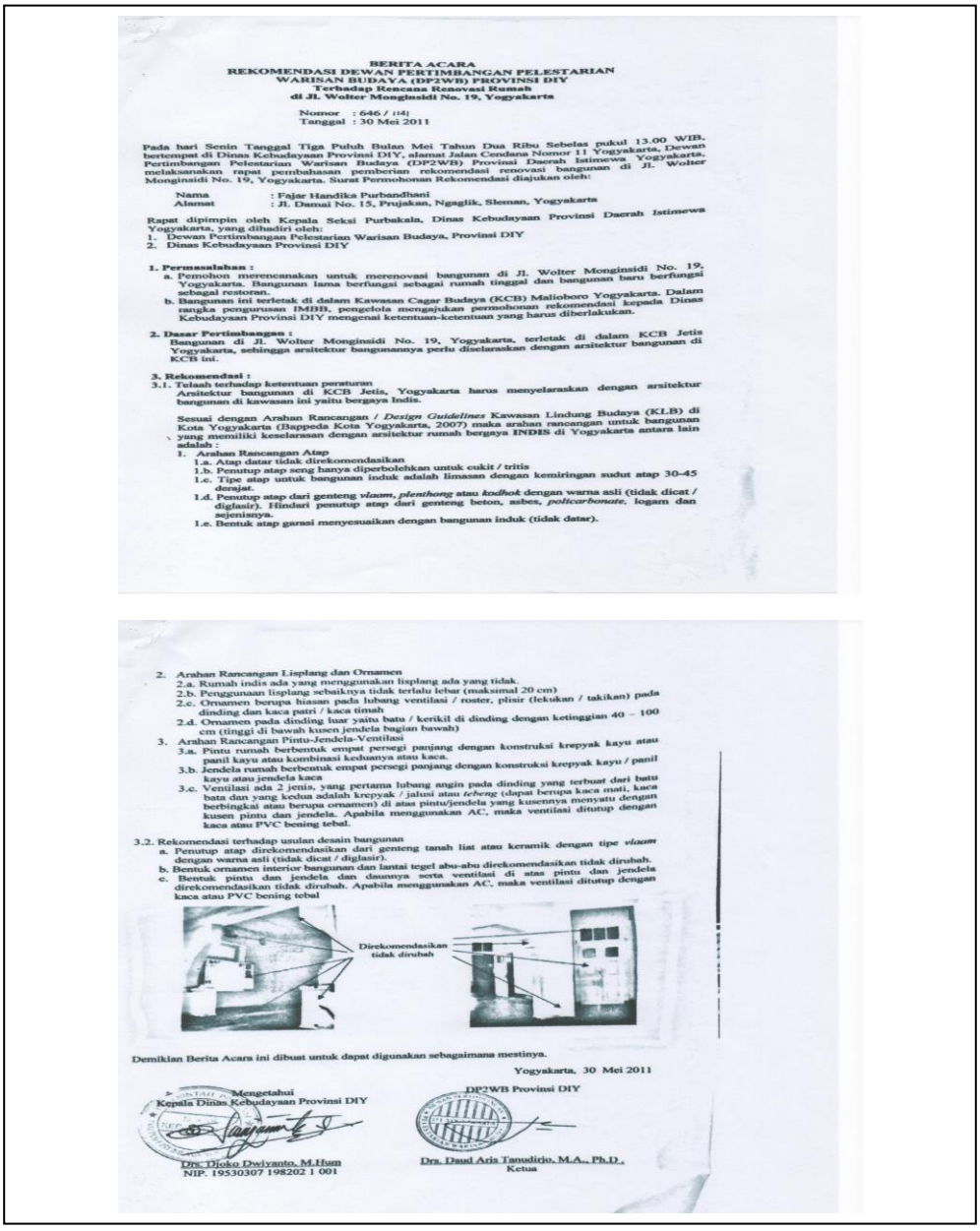

BERITA ACARA
REKOMENDASI DEWAN PERTIMBANGAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (DP2WB) PROVINSI DIY
Terhadap Rencana Renovasi Rumah
di Jl. Wolter Monginsidi No. 19, Yogyakarta

Nomor : 646 / 114
Tanggal : 30 Mei 2011

Pada hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sebelas pukul 13.00 WIB, bertempat di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, alamat Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan rapat pembahasan pemberian rekomendasi renovasi bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 19, Yogyakarta. Surat Permohonan Rekomendasi diajukan oleh:

Nama : Fajar Handika Purbandhani
Alamat : Jl. Damai No. 15, Prujakan, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Rapat dipimpin oleh Kepala Seksi Purbakala, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dihadiri oleh:
1. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya, Provinsi DIY
2. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

1. Permasalahan :
a. Pemohon merencanakan untuk merenovasi bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 19, Yogyakarta. Bangunan lama berfungsi sebagai rumah tinggal dan bangunan baru berfungsi sebagai restoran.
b. Bangunan ini terletak di dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB) Malioboro Yogyakarta. Dalam rangka pengurusan IMBB, pengelola mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan.

2. Dasar Pertimbangan :
Bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 19, Yogyakarta, terletak di dalam KCB Jetis Yogyakarta, sehingga arsitektur bangunannya perlu diselaraskan dengan arsitektur bangunan di KCB ini.

3. Rekomendasi :
3.1. Tulisan terhadap ketentuan peraturan
Arsitektur bangunan di KCB Jetis, Yogyakarta harus menyelaraskan dengan arsitektur bangunan di kawasan ini yaitu bergaya Indis.

Sesuai dengan Arahan Rancangan / *Design Guidelines* Kawasan Lindung Budaya (KLB) di Kota Yogyakarta (Bappeda Kota Yogyakarta, 2007) maka arahan rancangan untuk bangunan yang memiliki keselarasan dengan arsitektur rumah bergaya INDIS di Yogyakarta antara lain adalah :
1. Arahan Rancangan Atap
1.a. Atap datar tidak direkomendasikan
1.b. Penutup atap seng hanya diperbolehkan untuk cukit / tritis
1.c. Tipe atap untuk bangunan induk adalah limasan dengan kemiringan sudut atap 30-45 derajat.
1.d. Penutup atap dari genteng *vlaam, plenthong* atau *kodhok* dengan warna asli (tidak dicat / diglasir). Hindari penutup atap dari genteng beton, asbes, *policarbonate*, logam dan sejenisnya.
1.e. Bentuk atap garasi menyesuaikan dengan bangunan induk (tidak datar).

2. Arahan Rancangan Lisplang dan Ornamen
2.a. Rumah indis ada yang menggunakan lisplang ada yang tidak.
2.b. Penggunaan lisplang sebaiknya tidak terlalu lebar (maksimal 20 cm)
2.c. Ornamen berupa hiasan pada lubang ventilasi / roster, plisir (lekukan / takikan) pada dinding dan kaca patri / kaca timah
2.d. Ornamen pada dinding luar yaitu batu / kerikil di dinding dengan ketinggian 40 – 100 cm (tinggi di bawah kusen jendela bagian bawah)
3. Arahan Rancangan Pintu-Jendela-Ventilasi
3.a. Pintu rumah berbentuk empat persegi panjang dengan konstruksi krepyak kayu atau panil kayu atau kombinasi keduanya atau kaca.
3.b. Jendela rumah berbentuk empat persegi panjang dengan konstruksi krepyak kayu / panil kayu atau jendela kaca
3.c. Ventilasi ada 2 jenis, yang pertama lubang angin pada dinding yang terbuat dari batu bata dan yang kedua adalah krepyak / jalusi atau *kebeng* (dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai atau berupa ornamen) di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu dan jendela. Apabila menggunakan AC, maka ventilasi ditutup dengan kaca atau PVC bening tebal.

3.2. Rekomendasi terhadap usulan desain bangunan
a. Penutup atap direkomendasikan dari genteng tanah liat atau keramik dengan tipe *vlaam* dengan warna asli (tidak dicat / diglasir).
b. Bentuk ornamen interior bangunan dan lantai tegel abu-abu direkomendasikan tidak dirubah.
c. Bentuk pintu dan jendela dan daunnya serta ventilasi di atas pintu dan jendela direkomendasikan tidak dirubah. Apabila menggunakan AC, maka ventilasi ditutup dengan kaca atau PVC bening tebal

Direkomendasikan tidak dirubah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Mei 2011

Mengetahui
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

Drs. Djoko Dwiyanto, M.Hum
NIP. 19530307 198202 1 001

DP2WB Provinsi DIY

Drs. Daud Aris Tanudirjo, M.A., Ph.D.
Ketua

Gambar 3. Rekomendasi dari DP2WB (Sumber : Dinas Kebudayaan)

Dari wawancara dengan pemilik bangunan (Bapak Andi, wawancara tanggal 15 Januari 2015) dan pengamatan secara langsung terhadap bangunan cagar budaya yang dimanfaatkan sebagai restoran, apa yang tersebut dalam *advice planning*/rekomendasi diaplikasikan oleh pemilik cagar budaya, terkait dengan rekomendasi mengenai ketentuan peraturan yang terdiri dari arahan rancangan atap, arahan rancangan lisplan serta arahan rancangan pintu-jendela dan ventilasi serta Desain bangunan yang terdiri dari penutup atap, bentuk ornament interior serta bentuk pintu dan jendela serta daunnya.

Bangunan Cagar Budaya Pizza Hut

Cagar Budaya yang dimanfaatkan untuk restauran cepat saji Pizza Hut sebelumnya adalah

bangunan untuk salah satu kantor operator telekomunikasi yakni Grapari. Sebelum dipakai untuk Pizza Hut bangunan cagar budaya bercampur dengan bangunan tambahan sehingga tidak tampak jelas bangunan cagar budaya tersebut. Setelah dipakai oleh Pizza Hut bangunan yang bersisa hanya cagar budaya sehingga tampak indah dan unik disajikan pada gambar 4.

Gambar 4. Pizza Hut (Sumber : Dokumen pribadi, diambil 23 Januari 2015)

Pembangunan gerai Pizza Hut mengikuti saran dari dewan pelestari warisan budaya yang merupakan lembaga yang dimintai rekomendasi ketika mengajukan IMB untuk merubah maupun membangun pada bangunan cagar budaya. Rehab bangunan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2WB rekomendasi tersebut meliputi berbagai hal terkait dengan bangunan cagar budaya tersebut seperti yang tercantum dalam berita acara rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Ketua DP2WB tampak pada gambar 5.

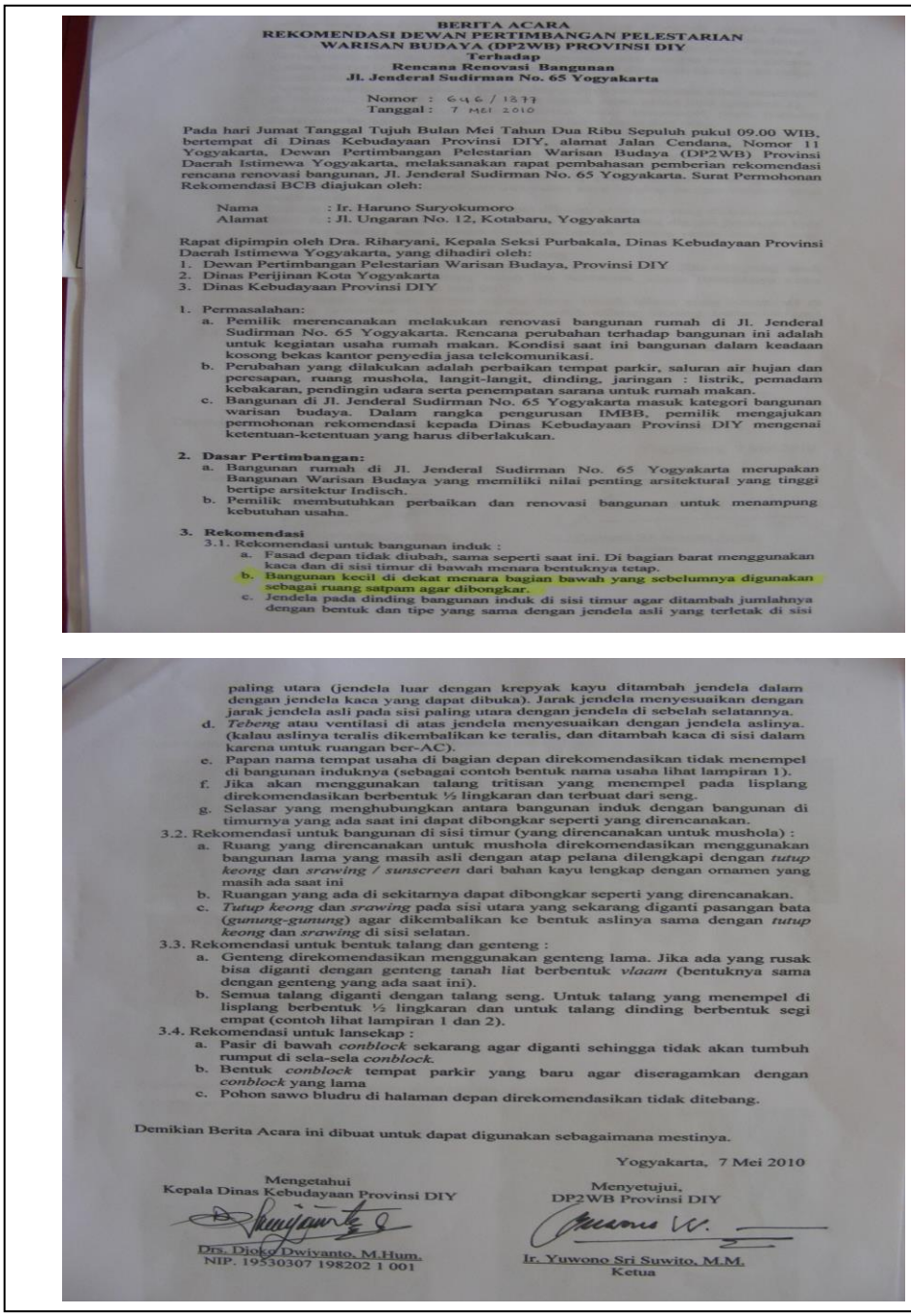

BERITA ACARA
REKOMENDASI DEWAN PERTIMBANGAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (DP2WB) PROVINSI DIY
Terhadap
Rencana Renovasi Bangunan
Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Yogyakarta

Nomor : 646 / 1877
Tanggal : 7 MEI 2010

Pada hari Jumat Tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh pukul 09.00 WIB, bertempat di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, alamat Jalan Cendana, Nomor 11 Yogyakarta, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan rapat pembahasan pemberian rekomendasi rencana renovasi bangunan, Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Yogyakarta. Surat Permohonan Rekomendasi BCB diajukan oleh:

Nama : Ir. Haruno Suryokumoro
Alamat : Jl. Ungaran No. 12, Kotabaru, Yogyakarta

Rapat dipimpin oleh Dra. Riharyani, Kepala Seksi Purbakala, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dihadiri oleh:
1. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya, Provinsi DIY
2. Dinas Perijinan Kota Yogyakarta
3. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

1. Permasalahan:
   a. Pemilik merencanakan melakukan renovasi bangunan rumah di Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Yogyakarta. Rencana perubahan terhadap bangunan ini adalah untuk kegiatan usaha rumah makan. Kondisi saat ini bangunan dalam keadaan kosong bekas kantor penyedia jasa telekomunikasi.
   b. Perubahan yang dilakukan adalah perbaikan tempat parkir, saluran air hujan dan peresapan, ruang mushola, langit-langit, dinding, jaringan : listrik, pemadam kebakaran, pendingin udara serta penempatan sarana untuk rumah makan.
   c. Bangunan di Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Yogyakarta masuk kategori bangunan warisan budaya. Dalam rangka pengurusan IMBB, pemilik mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan.

2. **Dasar Pertimbangan:**
   a. Bangunan rumah di Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Yogyakarta merupakan Bangunan Warisan Budaya yang memiliki nilai penting arsitektural yang tinggi bertipe arsitektur Indisch.
   b. Pemilik membutuhkan perbaikan dan renovasi bangunan untuk menampung kebutuhan usaha.

3. **Rekomendasi**
   3.1. Rekomendasi untuk bangunan induk :
      a. Fasad depan tidak diubah, sama seperti saat ini. Di bagian barat menggunakan kaca dan di sisi timur di bawah menara bentuknya tetap.
      b. Bangunan kecil di dekat menara bagian bawah yang sebelumnya digunakan sebagai ruang satpam agar dibongkar.
      c. Jendela pada dinding bangunan induk di sisi timur agar ditambah jumlahnya dengan bentuk dan tipe yang sama dengan jendela asli yang terletak di sisi paling utara (jendela luar dengan krepyak kayu ditambah jendela dalam dengan jendela kaca yang dapat dibuka). Jarak jendela menyesuaikan dengan jarak jendela asli pada sisi paling utara dengan jendela di sebelah selatannya.
      d. *Tebeng* atau ventilasi di atas jendela menyesuaikan dengan jendela aslinya. (kalau aslinya teralis dikembalikan ke teralis, dan ditambah kaca di sisi dalam karena untuk ruangan ber-AC).
      e. Papan nama tempat usaha di bagian depan direkomendasikan tidak menempel di bangunan induknya (sebagai contoh bentuk nama usaha lihat lampiran 1).
      f. Jika akan menggunakan talang tritisan yang menempel pada lisplang direkomendasikan berbentuk ½ lingkaran dan terbuat dari seng.
      g. Selasar yang menghubungkan antara bangunan induk dengan bangunan di timurnya yang ada saat ini dapat dibongkar seperti yang direncanakan.
   3.2. Rekomendasi untuk bangunan di sisi timur (yang direncanakan untuk mushola) :
      a. Ruang yang direncanakan untuk mushola direkomendasikan menggunakan bangunan lama yang masih asli dengan atap pelana dilengkapi dengan *tutup keong* dan *srawing / sunscreen* dari bahan kayu lengkap dengan ornamen yang masih ada saat ini
      b. Ruangan yang ada di sekitarnya dapat dibongkar seperti yang direncanakan.
      c. *Tutup keong* dan *srawing* pada sisi utara yang sekarang diganti pasangan bata (*gunung-gunung*) agar dikembalikan ke bentuk aslinya sama dengan *tutup keong* dan *srawing* di sisi selatan.
   3.3. Rekomendasi untuk bentuk talang dan genteng :
      a. Genteng direkomendasikan menggunakan genteng lama. Jika ada yang rusak bisa diganti dengan genteng tanah liat berbentuk *vlaam* (bentuknya sama dengan genteng yang ada saat ini).
      b. Semua talang diganti dengan talang seng. Untuk talang yang menempel di lisplang berbentuk ½ lingkaran dan untuk talang dinding berbentuk segi empat (contoh lihat lampiran 1 dan 2).
   3.4. Rekomendasi untuk lansekap :
      a. Pasir di bawah *conblock* sekarang agar diganti sehingga tidak akan tumbuh rumput di sela-sela *conblock*.
      b. Bentuk *conblock* tempat parkir yang baru agar diseragamkan dengan *conblock* yang lama
      c. Pohon sawo bludru di halaman depan direkomendasikan tidak ditebang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Mei 2010

Mengetahui
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

Dra. Dioko Dwiyanto, M.Hum.
NIP. 19530307 198202 1 001

Menyetujui,
DP2WB Provinsi DIY

Ir. Yuwono Sri Suwito, M.M.
Ketua

Gambar 5. Rekomendasi DP2WB (Sumber : Dinas Kebudayaan)

Sama seperti yang dilakukan oleh pemilik Kopitiam, pemilik bangunan bekas Grapari melakukan semua yang di rekomendasikan oleh DP2WB. Rekomendasi tersebut antara lain;

a. Rekomendasi untuk bangunan Induk: fasad tidak dirubah, bangunan tambahan dibongkar, jumlah jendela di sisi timur ditambah serupa dengan yang sudah ada, papan nama tidak menempel di bangunan ,

ventilasi di atas jendela disesuaikan dengan bentuk jendelannya.

b. Rekomendasi bangunan di sisi timur: menggunakan bangunan yang lama, bangunan yang lain bisa dibongkar serta ornamen tutup keong supaya dikembalikan sesuai aslinya

c. Rekomendasi untuk bentuk talang dan genteng: genteng menggunakan genteng asli, semua talang diganti dengan talang seng

d. Rekomendasi untuk lanskap: bentuk konblok menyesuaikan dengan konblok yang lama, tidak menebang pohon sawo bludru.

sehingga bangunan cagar budaya tampak asli disajikan dalam gambar 6.

Gambar 6. Bangunan pizza hut sebelum dan sesudah (Sumber : Dinas Kebudayaan)

Bangunan Cagar Budaya Butik Dowa

Dowa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam penjualan *handycraft* tas rajut yang namanya telah mendunia. Ketika membeli bangunan cagar budaya yang ada di sebelah barat tugu pengelola Dowa tidak menyadari bahwa ada konskuensi khusus bagi pemilik cagar budaya. Ketika mengajukan ijin ke dinas perizinan kota untuk melakukan perubahan terhadap bangunan yang lama yakni dengan merobohkan bangunan dan diganti dengan bangunan yang baru tidak diperkenankan oleh DP2WB.

Pada wawancara dengan pemilik Toko Dowa, Ibu Ika, tanggal 20 Januari 2015, ia memberikan penjelasan bahwa bangunan tersebut akan dijadikan ruang publik yakni sebagai *showroom* tas rajut produksi dari Dowa yang secara statistkc akan didatangi ratusan pengunjung setiap harinya. Pada akhirnya TP2WB kota maupun DP2WB provinsi

dapat memberikan rekomendasi pembangunan dengan syarat bangunan yang dibangun harus sama persis dengan bangunan yang dirubuhkan, persetujuan tersebut juga didasarkan pada hasil uji bangunan yang dikeluarkan oleh Laboratorium bahan bangunan program diploma teknis sipil sekolah vokasi UGM agar bangunan dirobohkan karena bangunan akan dimanfaatkan oleh sarana publik yakni butik yang akan dikunjungi oleh masyarkat. Rekomendasi oleh DP2WB kepada pemilik bangunan agar memperhatikan beberapa hal terkait dengan bentuk fisik bangunan dan yang pada awalnya bangunan lama tidak boleh dirobohkan, karena adanya kajian dari sekolah vokasi UGM akhirnya diperkenankan untuk dirobohkan dan diganti dengan yang baru dan lebih kuat. Rekomendasi DP2WB disajikan pada gambar 7.

Pemilik bangunan mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2WB berkaitan dengan bentuk bangunan, rancangan atap, fasad, bentuk pintu dan jendela, ornamen yang digunakan,. Hasil dari bangunan tersebut mengembalikan beberapa bentuk dari bangunan lama sehingga tampak asli dan lebih bagus.

Tabel 1. Advice Planning dan Typologi Pelestarian Cagar Budaya

BCB	**Masalah pengelolaan**	**Usaha yang dilakukan**	***Advice planning***	**Tipologi**
Kopitiam	Pemanfaatan bangunan tempat tunggal untuk usaha restaurant sehingga diperlukan rehab fisik yang memerlukan IMB	Melakukan perubahan bangunan sesuai dengan peruntukan usaha restaurant dengan melakukan penyesuain di beberapa ruang serta penataan lingkungan	Rekomendasi dan advice planning diberikan dan pemilik bangunan mengikuti semua yang dipersyaratkan. (BA nomor 646/141 tanggal 12 Mei 2011)	Restorasi
Dowa	Bangunan Lama Sudah tidak aman digunakan untuk kepentingan yang sifatnya public. Membutuhkan karena melakukan pembangunan-bangunan baru	Dibangun ulang menyerupai bangunan lama setelah melalui beberapa kajian.	Rekomendasi diberikan dan pemilik bangunan mengikuti semua rekomendasi yang disampaikan walaupun menjadi bangunan baru (BA nomor 646/141 tanggal 12 Mei 2011)	Demolisi
Pizza Hut	Bangunan lama tidak sesuai dengan konsep pemilik yang akan menjadikan bangunan tersebut tempat usaha restaurant	Mengembalikan bangunan cagar budaya sesuai dengan aslinya dengan menyisakan bangunan yang asli, serta penataan ruang untuk kegiatan usaha dimaksud di bagian dalam	Mengikuti rekomendasi/advice planning dari DP2WB. (BA 646/137tanggal 7 Mei 2010)	Restorasi

BERITA ACARA
REKOMENDASI DEWAN PERTIMBANGAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (DP2WB) PROVINSI DIY
Terhadap Pembangunan Bangunan Baru
di Jl. P. Mangkubumi No. 125 dan 127, Yogyakarta

Nomor : 646 /
Tanggal : 12 Mei 2011

Pada hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sebelas pukul 19.00 WIB, bertempat di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, alamat Jalan Cendana Nomor 11 Yogyakarta, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan rapat pembahasan pemberian rekomendasi pembangunan bangunan baru di Jl. P. Mangkubumi No. 125 dan 127, Yogyakarta. Surat Permohonan Rekomendasi diajukan oleh:

Nama : Yoko Putra Santoso
Alamat : Jl. Jambon No. 39, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta

Rapat dipimpin oleh Kepala Seksi Purbakala, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dihadiri oleh:
1. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya, Provinsi DIY
2. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

1. Permasalahan :
a. Pemohon merencanakan untuk membangun bangunan baru di Jl. P. Mangkubumi No. 125 dan 127, Yogyakarta. Bangunan lama berfungsi sebagai rumah tinggal dan bangunan baru berfungsi sebagai rumah tinggal dan tempat usaha.
b. Bangunan ini terletak di dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB) Malioboro Yogyakarta. Dalam rangka pengurusan IMBB, pengelola mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan.

2. Dasar Pertimbangan :
Bangunan di Jl. P. Mangkubumi No. 125 dan 127, Yogyakarta, terletak di dalam KCB Malioboro Yogyakarta, sehingga arsitektur bangunannya perlu diselaraskan dengan arsitektur bangunan di KCB ini.

3. Rekomendasi :
3.1. Telaah terhadap ketentuan peraturan
Arsitektur bangunan di KCB Malioboro, Yogyakarta harus menyelaraskan dengan arsitektur bangunan di kawasan ini yaitu bergaya Indis.

Sesuai dengan Arahan Rancangan / *Design Guidelines* Kawasan Lindung Budaya (KLB) di Kota Yogyakarta (Bappeda Kota Yogyakarta, 2007) maka arahan rancangan untuk bangunan yang memiliki keselarasan dengan arsitektur rumah bergaya **INDIS** di Yogyakarta antara lain adalah :
1. Arahan Rancangan Atap
1.a. Atap datar tidak direkomendasikan.
1.b. Penutup atap seng hanya diperbolehkan untuk cukit / tritis.
1.c. Tipe atap untuk bangunan induk adalah limasan dengan kemiringan sudut atap 30-45 derajat.
1.d. Penutup atap dari genteng *vlaam*, *plenthong* atau *kodhok* dengan warna asli (tidak dicat / diglasir). Hindari penutup atap dari genteng beton, asbes, *policarbonate*, logam dan sejenisnya.

1.e. Bentuk atap garasi menyesuaikan dengan bangunan induk (tidak datar).

2. Arahan Rancangan Lisplang dan Ornamen
2.a. Rumah indis ada yang menggunakan lisplang ada yang tidak.
2.b. Penggunaan lisplang sebaiknya tidak terlalu lebar (maksimal 20 cm)
2.c. Ornamen berupa hiasan pada lubang ventilasi / roster, plisir (lekukan / takikan) pada dinding dan kaca patri / kaca timah
2.d. Ornamen pada dinding luar yaitu batu / kerikil di dinding dengan ketinggian 40 – 100 cm (tinggi di bawah kusen jendela bagian bawah)
3. Arahan Rancangan Pintu-Jendela-Ventilasi
3.a. Pintu rumah berbentuk empat persegi panjang dengan konstruksi krepyak kayu atau panil kayu atau kombinasi keduanya atau kaca.
3.b. Jendela rumah berbentuk empat persegi panjang dengan konstruksi krepyak kayu / panil kayu atau jendela kaca
3.c. Ventilasi ada 2 jenis, yang pertama lubang angin pada dinding yang terbuat dari batu bata dan yang kedua adalah krepyak / jalusi atau *tebeng* (dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai atau berupa ornamen) di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu dan jendela. Apabila menggunakan AC, maka ventilasi ditutup dengan kaca atau PVC bening tebal.

3.2. Rekomendasi terhadap usulan desain bangunan
a. Tidak direkomendasikan membongkar bangunan lama (hingga batas dinding belakang ruang keluarga) yang terletak di bagian selatan. Bangunan ini ada di dalam foto tahun 1928 dan hingga saat ini tidak banyak perubahan yang dilakukan pada bentuk dan tampilan luar bangunan. Bangunan lama dapat diberi perkuatan konstruksi atau penggantian bagian-bagian yang lapuk demi keamanan pengguna.

b. Jika ingin menambah ruang maka direkomendasikan untuk membangun bangunan baru di lahan yang terletak di sebelah utaranya atau di barat ruang kelauarga pada bangunan lama, dengan struktur / konstruksi bangunan yang terpisah dan dapat berhimpitan dengan bangunan lama.
c. Garis sempadan bangunan untuk bangunan baru direkomendasikan sama dengan bangunan lama.
d. Lantai *basement* tidak direkomendasikan dibangun di bawah bangunan lama.
e. Pembangunan bangunan baru di sebelah utara dan barat bangunan lama harus dilakukan hati-hati agar tidak merusak bangunan lama.
f. Bentuk atap dan tampak depan bangunan baru menyelaraskan dengan bentuk atap dan tampak depan bangunan lama. Ketinggian lantai 1 dan lantai 2 bangunan baru menyesuaikan dengan ketinggian lantai 1 dan lantai 2 bangunan lama. Ketinggian lantai

Gambar 7. Rekomendasi DP2WB (Sumber : Dinas Kebudayaan)

Gambar 8. Butik Dowa sebelum dan sesudah (Sumber: Dokumen pribadi, 20 Januari 2015)

KESIMPULAN

Pemerintah melakukan upaya pelestarian yang sesuai dengan kebutuhan pemilik atau pengelola cagar budaya dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarpras, regulasi dan pengawasan. Aspirasi pihak pemilik atau pengelola cagar budaya diperhatikan dalam pemberian *advice planning* atau rekomendasi. *Advice planning* yang diberikan oleh DP2WB memberikan panduan dalam bentuk rekomendasi perencanaan (gambar dan arahan bentuk, ornamen, warna serta lanskap) yang disesuikan dengan dokumen perencanaan seperti RTRW, RDTR, RTBL serta kajian pelestarian kawasan cagar budaya seingga pelestarian cagar budaya sesuai dengan tipologi pelestarian yang dilakukan yang terkait dengan keadaan kondisi cagar budaya serta pemanfaatanya. Meskipun demikian perlu adanya penelitian selanjutnya yang lebih detail supaya diketahui besaran nilai ekonomi dari pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya sebagai tempat bisnis/ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Adhisakti, L.2008. Community Empowerment Program On The Revitalization Of Kotagede Heritage District Indonesia, *Vulnerable Cities : Realities Inovation And Strtegies*, Springer, Japan, Pp.241-256.

Anonim. 2017. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terkait Dengan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.Dinas Kebudayaan DIY.

Asworth, G.J,. 1991. Heritage Planning, Geo Press, Groningen.

Budihardjo, Eko dan Sidharta, 1989, Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Catanese, Anthony J.1982. Introduction To Urban Planning. The Mcgraw-Hill. USA

Fillipi, Fransesca De. 2005. Sustainable " Living Heritage Conservation Throughcommunity Based Aproach. Paper Presented At The Forum Unesco University And Heritage 10Th Interntional Seminar, Newcastle.

Heritage Lottery Fund.2005. The Heritage Lootery Fund Inthe South West.Brochure, United Kingdom.

New South Wales Heritage Office.2005. Heritage Information Series : A Guide To Heritage System. New South Wales, Australia.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

Ulfia C. Kleden dan Fahril Fanani. 2015. Harmonisasi Ketentuan Peruntukan Bangunan Cagar Budaya Dalam Perspektif Regulasi Di Kawasan Budaya Kotabaru, Kota Yogyakarta-DIY. Prosiding seminar nasional ReTII ke-10.

Surat :

Berita Acara (BA) Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Provinsi DIY terhadap rencana renovasi bangunan di jalan Jenderal Sudirman no 65 Yogyakarta nomor 646/137tanggal 7 Mei 2010.

Berita Acara (BA) Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Provinsi DIY terhadap rencana pembangunan rumah di Jalan Mangkubumi nomor 125-127Yogyakarta nomor 646/141 tanggal 12 Mei 2011.

Berita Acara (BA) Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Provinsi DIY terhadap rencana renovasi rumah di Jalan Wolter Mongonsidi nomor 19 Yogyakarta nomor 646/041 tanggal 30 Mei 2011.

Narasumber :

Bapak Andi Pemilik Restauran Kopitiam di jalan Wolter Mongigsidi no 19 Yogyakarta, Wawancara dilakukan pada Tanggal 15 Januari 2015

Ibu Ika Pemilik Toko Dowa di Jalan Mangkubumi no 125 Yogyakarta, Wawancara dilakukan pada Tanggal 20 Januari 2015

Bapak Kariyono manager dari Pizza Hut di Jalan Jenderal Sudirman no 65 Yogyakarta, Wawancara dilakukan pada Tanggal 25 Januari 2015